



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu di pedomani dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kakesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Pekalongan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai Politik.
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebesar Rp. 4.549,- (Empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) per suara sah.
- (2) Besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Selisih Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun berjalan untuk disetor kembali ke kas daerah.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing – masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum.
- (6) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kota dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

Tim verifikasi tingkat kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai tugas dan fungsinya partai politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum meliputi:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;
 - d. sewa kantor; dan
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip meliputi:
 - a. telpon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan
 - e. media cetak dan elektronik
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan daya dan jasa meliputi:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/ atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor meliputi:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/ atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Pengeluaran atas dana bantuan keuangan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
- (3) Pengeluaran atas dana bantuan keuangan mengacu pada Peraturan Walikota tentang standarisasi harga.

Pasal 19

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik mengacu pada Peraturan Walikota tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 22

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 23

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

Format Surat pernyataan bantuan Keuangan Partai Politik, Format berita Acara Hasil Verifikasi, Format Berita Acara Serah Terima serta Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018 wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27





Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,


M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN SEKRETARIS	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan,.....

DPD/DPC

Partai.....

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyaksuara sah x Rp.- = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada DPD/DPC Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |
| 8. | Anggota | (.....) |

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Walikota Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Pekalongan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC parta..... Kotaatau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan bantuan Keuangan partai Politik tahun.....Kepada DPD/DPC partai.....Kota Pekalongan sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kota Pekalongan melalui rekening bank DPD/DPC Partai..... Kota Pekalongan.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI.....
KETUA UMUM

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PEKALONGAN

(.....)

BENDAHARA

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp..... yang telah diperiksa badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan Tahun, sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional kegiatan; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; dan g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan data dan elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik; b. Penyimpanan data manual.				


Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JAGATAN	PARAF
1.	SEKGA	
2.	ADHIBINA	
3.	KORING MANDI	
4.	KATIBAG	

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA PEKALONGAN,

M.SAELANY MACHFUDZ